



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 011/II/KI BANTEN-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 011/II/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : DPP LSM Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran (GPRUKK)

Alamat : Jalan Raya Mauk KM.14 Kp. Gintung Gg. H.. Samsudin RT.005 / RW.001 No. 75 Desa Gintung Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang, Provinsi Banten 15530

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. H. Abdul Hamid, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tangerang, Tigaraksa – Provinsi Banten Kode Pos 15720.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Februari 2025 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 011/II/KI BANTEN-PS/2025 pada tanggal 27 Februari 2025.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 23 Desember 2024, Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan nomor surat: A 421/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 Tertanggal 23 Desember 2024 Perihal Permohonan Informasi yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Yeni Umpeg pada hari dan tanggal yang sama. Adapun informasi dokumen yang dimohonkan adalah Salinan Dokumen Informasi Publik :

- 1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 3 Kresek (Tahap 1) Kab. Tangerang dengan Kode RUP 49694253 dengan nilai pagu Rp. 4.500.000.000/00- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) jenis pengadaan pekerjaan konstruksi Sumber Dana APBD Kab Tangerang Tahun Anggaran 2024.
- 2) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 3 Panongan (Tahap 1) dengan kode RUP 49695157 dengan nilai pagu Rp. 4.500.000.000.00.- (Empat Milyar Lima Ratus

- Juta Rupiah) jenis pengadaan pekerjaan konstruksi Sumber dana APBD Kab. Tangerang Tahun Anggaran 2024.
- 3) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 3 Sukamulya (Tahap 1) dengan no RUP 49695521 dengan nilai pagu Rp. 4.500.000.000.00.- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) jenis pengadaan pekerjaan konstruksi Sumber Dana APBD Kab. Tangerang Tahun anggaran 2024.
 - 4) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 5 Cikupa (Tahap 1) dengan kode RUP 49696107 jenis pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp. 4.800.000.000.00- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sumber dana APBD Kab. Tangerang Tahun Anggaran 2024.
 - 5) Penataan Halaman Sekolah SMPN 4 Teluknaga Kab. Tangerang dengan kode RUP 49705593 dengan nilai Rp. 2.000.000.000.00.- (Dua Milyar Rupiah) jenis pengadaan pekerjaan konstruksi sumber dana APBD Kab. Tangerang 2024.
 - 6) Rehabilitas Ruang Kelas SMPN 1 Kelapa Dua dengan kode RUP 49715720 dengan nilai pagu Rp. 750.000.000.00.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) jenis pengadaan pekerjaan konstruksi sumber dana APBD Kab. Tangerang Tahun Anggaran 2024.
 - 7) Rehabilitas Ruang Kelas SMPN 1 Legok dengan Kode RUP 49715896 dengan nilai pagu Rp. 1.000.000.000.00.- (Satu Milyar Rupiah) jenis pengadaan pekerjaan konstruksi sumber dana APBD Kab. Tangerang Tahun Anggaran 2024.
 - 8) Rehabilitas Ruang Kelas SMPN 1 Sepatan Kode RUP 49716111 dengan nilai pagu Rp.1.000.000.000.00.- (Satu Milyar Rupiah) jenis pengadaan pekerjaan konstruksi sumber dana APBD Kab. Tangerang Tahun Anggaran 2024.
 - 9) Rehabilitas Ruang Kelas SMPN 1 Sindang Java Kode RUP 49716303 dengan nilai pagu Rp. 1.000.000.000.00.- (Satu Milyar Rupiah) jenis pengadaan pekerjaan konstruksi sumber dana APBD Kab. Tangerang Tahun Anggaran 2024.

- 10) Rehabilitas Ruang Kelas SMPN 2 Mauk Kode RUP 49716520 dengan nilai pagu Rp. 1.000.000.000.00.- (Satu Milyar Rupiah) jenis pengadaan pekerjaan konstruksi sumber dana APBD Kab. Tangerang Tahun Anggaran 2024.
- 11) Rehabilitas Ruang Kelas SMPN 3 Paku Haji Kode RUP 49743939 dengan nilai pagu Rp. 500.000.000.00.- (Lima Ratus Juta Rupiah) jenis pengadaan pekerjaan konstruksi sumber dana APBD Kab. Tangerang Tahun Anggaran 2024.
- 12) Rehabilitas Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMPN 1 Kemeru Kode RUP 49748993 dengan nilai pagu Rp. 801.900.000.00.- (Delapan Ratus Satu Juta Sembilan katus Ribu Rupiah) jenis pengadaan pekerjaan konstruksi sumber dana APBD Kab. Tangerang Tahun Anggaran 2024.
- 13) Rehabilitas Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU SMPN 2 Solear Kode RUP 49749298 dengan nilai pagu Rp. 450.000.000.00.- (Empat Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) jenis pengadaan pekerjaan konstruksi sumber dana APBD Kab. Tangerang Tahun Anggaran 2024

[2.3] Pada Tanggal 27 Desember 2024, Termohon menyampaikan surat jawaban atas permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat: 400.3.13/7179/XII/Disdik/2024 Tertanggal 27 Desember 2024 Perihal Permohonan.

[2.4] Pada Tanggal 14 Januari 2025, Pemohon mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang dengan nomor surat : B 421/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/I/2025 Perihal Keberatan informasi yang didapatkan tidak memuaskan yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Yoyo pada hari dan tanggal yang sama.

[2.5] Pada Tanggal 27 Januari 2025, Termohon menyampaikan surat tanggapan atas keberatan yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor : 400.3.13/435/I/Disdik/2025 Tertanggal 27 Januari 2025 Perihal Permohonan.

[2.6] Pada Tanggal 25 Februari 2025, Pemohon menyampaikan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor surat : C 421/SK/DPP-LSM-GPRUKK/II/2025 Tertanggal 25 Februari 2025 Perihal Permohonan Sengketa Informasi.

[2.7] pada tanggal 27 Februari 2025 Permohonan di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon Tidak Puas Atas Tanggapan Keberatan.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Maret 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Dimana Pihak Pemohon hadir yang diwakili oleh Ahmad Setiawan, Asep Setiadi, Muhamad Tohir dan Imron Hadi berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor. D 421/SK/DPP-LSM-GPRUKK/II/2025 Tertanggal 25 Februari 2025 yang dalam persidangan telah menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dalam persidangan pemeriksaan awal telah diwakili oleh Ahmad Setiawan, Asep Setiadi, Muhamad Tohir dan Imron Hadi berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor. D 421/SK/DPP-LSM-GPRUKK/II/2025 Tertanggal 25 Februari 2025.

2. Bahwa benar Pemohon bersedia untuk dilakukan penundaan sidang pemeriksaan awal dikarenakan ketidakhadiran Pihak Termohon berdasarkan surat permohonan tertulis yang disampaikan Pihak Termohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Maret 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Dimana Pihak Pemohon hadir yang diwakili oleh Ahmad Setiawan, Asep Setiadi, Muhamad Tohir dan Imron Hadi berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor. D 421/SK/DPP-LSM-GPRUKK/II/2025 Tertanggal 25 Februari 2025 yang dalam persidangan telah menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat permintaan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan nomor: A 421/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 Tertanggal 23 Desember 2024 Perihal Permohonan Informasi yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Yeni Umpeg pada hari dan tanggal yang sama.
2. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 27 Desember 2024 telah menerima fisik surat dari Termohon dengan nomor : 400.3.13/7179/XII/Disdik/2024 tertanggal 27 Desember 2024 Perihal Permohonan.
3. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang dengan nomor surat : B 421/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/I/2025 Perihal Keberatan informasi yang didapatkan tidak memuaskan yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Yoyo pada hari dan tanggal yang sama.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2025 Pihak Pemohon telah menerima fisik surat dari Termohon dengan nomor surat : 400.3.13/435/I/Disdik/2025 Tertanggal 27 Januari 2025 Perihal Permohonan.

5. Bahwa benar Pemohon telah menyampaikan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor surat : C 421/SK/DPP-LSM-GPRUKK/II/2025 Tertanggal 25 Februari 2025 Perihal Permohonan Sengketa Informasi.
6. Bahwa benar pada dasarnya Pihak Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat memberikan jawaban atas permohonan informasi publik yang disampaikan oleh Pemohon.
7. Bahwa benar karena hingga sampai tanggal 24 Februari 2025 Pihak Termohon belum menyampaikan surat tanggapan atas keberatan kepada Pihak Pemohon, maka Pemohon pada tanggal 25 Februari 2025 telah menyampaikan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor surat : C 421/SK/DPP-LSM-GPRUKK/II/2025 Tertanggal 25 Februari 2025 Perihal Permohonan Sengketa Informasi.
8. Bahwa benar Pemohon berpandangan seharusnya Pihak Termohon memberitahukan terlebih dahulu sejak awal secara tertulis kepada Pihak Pemohon jika salinan informasi publik yang diminta Pemohon saat itu masih belum di lakukan audit oleh pihak yang berwenang sehingga tidak timbul sengketa informasi publik seperti saat ini.
9. Bahwa benar Pihak Pemohon telah menyadari pada surat permohonan informasi publik maupun surat keberatan informasi publik yang dibuat Pemohon tidak diberikan tandatangan dan stempel resmi organisasi.
10. Bahwa benar Pihak Pemohon pada saat mengajukan surat permohonan informasi publik maupun surat keberatan hanya diarahkan oleh petugas setempat untuk mengisi daftar buku tamu saja dan tidak diarahkan oleh petugas terkait untuk mengisi formulir permohonan informasi publik maupun formulir pengajuan keberatan.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 317060109830005 Atas Nama Asep Setiadi.
Bukti P-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3603112101730001 Atas Nama Ahmad Setiawan.
Bukti P-3	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3603120904730009 Atas Nama Imron Hadi.
Bukti P-4	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 36032917066900004 Atas Nama Muhamad Tohir.
Bukti P-5	Fotokopi surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan nomor surat: A 421/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 Tertanggal 23 Desember 2024 Perihal Permohonan Informasi.
Bukti P-6	Fotokopi surat jawaban atas permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pihak Pemohon dengan nomor surat : 400.3.13/7179/XII/Disdik/2024 Tertanggal 27 Desember 2024 Perihal Permohonan.
Bukti P-7	Fotokopi surat keberatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang dengan nomor surat : B 421/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/I/2025 Perihal Keberatan informasi yang didapatkan tidak memuaskan.
Bukti P-8	Fotokopi surat tanggapan atas keberatan yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat : 400.3.13/435/I/Disdik/2025 Tertanggal 27 Januari 2025 Perihal Permohonan.

Bukti P-9	Fotokopi surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor surat : C 421/SK/DPP-LSM-GPRUKK/II/2025 Tertanggal 25 Februari 2025 Perihal Permohonan Sengketa Informasi.
Bukti P-10	Fotocopy Tanda Terima Permohonan Penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Banten.
Bukti P-11	Fotocopy Akta Register sengketa Permohonan Penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Banten.
Bukti P-12	Surat Kuasa dengan Nomor. D 421/SK/DPP-LSM-GPRUKK/II/2025 Tertanggal 25 Februari 2025.
Bukti P-13	Fotocopy Surat Keterangan Domisili LSM GPRUKK yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gintung dengan nomor surat : 474.4/032/Ds. Gt/XI/2023 Tertanggal 09 November 2023.
Bukti P-14	Fotocopy Suatu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002691.AH.01.07.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran tertanggal 21 Maret 2022.
Bukti P-15	Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran dengan Nomor: 05 Tanggal 31 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris Dody Yulfikar Anugrah, S.H., M.Kn.
Bukti P-16	Fotocopy Surat Tugas DPP LSM GPRUKK dengan Nomor; 421/ST/INV/IP/DPP-GPRUKK/XII/2024 Tertanggal 20 Desember 2024.
Bukti P-17	Fotocopy Surat Keputusan DPP LSM GPRUKK dengan Nomor; 009.SK/LSM-GPRUKK/DPP/VIII/2024 Tertanggal 19 Agustus 2024

Bukti P-18	Fotocopy Surat Keputusan DPP LSM GPRUKK dengan Nomor; 008.SK/LSM-GPRUKK/DPP/III/2024 Tertanggal 01 Maret 2025.
Bukti P-19	Fotocopy Surat Tugas DPP LSM GPRUKK dengan Tertanggal 11 Maret 2025.
Bukti P-20	Fotocopy Surat Keputusan DPP LSM GPRUKK dengan Nomor; 007.SK/LSM-GPRUKK/DPP/I/2024 Tertanggal 11 Januari 2025.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Maret 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Dimana Pihak Termohon saat itu tidak hadir sehingga tidak menyampaikan keterangan-keterangan dalam persidangan.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Maret 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Dimana Pihak Termohon hadir yang diwakili oleh Muhamad Adis, SH., MH Selaku Pejabat Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan Agus Supriatna yang berdasarkan pada Surat Kuasa dengan Nomor. 400.3.5/1414/III/Disdik/2025 Tertanggal 18 Maret 2025 yang dalam persidangan telah menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah terima fisik surat permintaan informasi publik dari Pemohon dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan nomort: A 421/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 Tertanggal 23 Desember 2024 Perihal Permohonan Informasi yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Yeni Umpeg pada hari dan tanggal yang sama.
2. Bahwa benar Termohon telah menyampaikan surat jawaban atas permohonan informasi publik yang ditujukan langsung kepada Pihak Pemohon dengan nomor surat: 400.3.13/7179/XII/Disdik/2024 Tertanggal 27 Desember 2024 Perihal Permohonan.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2025 Pihak Termohon telah menerima fisik surat keberatan dari Pemohon dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang dengan nomor surat : B 421/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/I/2025 Perihal Keberatan informasi yang didapatkan tidak memuaskan yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Yoyo pada hari dan tanggal yang sama.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2025 Pihak Termohon telah menyampaikan surat tanggapan atas keberatan yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat : 400.3.13/435/I/Disdik/2025 Tertanggal 27 Januari 2025 Perihal Permohonan.
5. Bahwa benar pada prinsipnya pada tanggal 27 Desember 2025 melalui surat jawaban atas permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat: 400.3.13/7179/XII/Disdik/2024 Tertanggal 27 Desember 2024 Perihal Permohonan, dimana dalam substansi surat tersebut telah menegaskan bahwa data/dokumen apa yang diminta oleh Pemohon saat itu masih belum dikuasai oleh Termohon dikarenakan belum selesai di audit oleh inspektorat dan BPK Perwakilan Provinsi Banten.

6. Bahwa benar pada dasarnya Pihak Termohon sebelumnya telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak auditor agar data yang diminta Pemohon saat itu belum bisa diberikan Termohon kepada Pemohon sebelum selesai dilakukan audit oleh pihak yang berwenang.
7. Bahwa benar sepengetahuan Termohon bahwa Pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Banten baru akan melakukan proses audit terhadap data/dokumen per bulan Maret 2025 untuk mengambil sampling dari beberapa OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
8. Bahwa benar sepengetahuan Termohon bahwa proses audit laporan keuangan negara yang dilakukan oleh auditor masih tetap berlangsung sampai akhir bulan April 2025.
9. Bahwa benar menurut Termohon bahwa surat tanggapan atas keberatan secara substansial pada dasarnya memang sama isinya dengan isi surat jawaban atas informasi publik.
10. Bahwa benar berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bupati Tangerang bahwa yang bertindak selaku Atasan PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang.
11. Bahwa benar pada prinsipnya Pihak Termohon pada saat itu telah memperoleh disposisi dari Sekretaris Daerah Tangerang untuk segera memberikan/menyampaikan surat tanggapan atas keberatan kepada Pemohon karena segala sesuatunya telah diketahui secara detail oleh Termohon sehingga surat tanggapan atas keberatan dibuat dan ditandatangani oleh sekretaris dinas.
12. Bahwa benar secara formil bahwa lembar formulir permohonan informasi publik hanya dicetak oleh Diskominfo Kabupaten Tangerang selaku PPID Kabupaten Tangerang sedangkan Pihak Termohon hingga saat ini belum mencetak formulir permohonan informasi publik sesuai regulasi yang berlaku.

13. Bahwa benar dalam rangka meningkatkan semangat keterbukaan informasi publik maka Pihak Termohon hingga sampai saat ini masih sedang melakukan pembenahan fisik gedung maupun tata kelola administrasi layanan informasi publik agar lebih sesuai lagi dengan regulasi yang berlaku.
14. Bahwa benar Pihak Termohon ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pihak Pemohon yang telah melakukan pengawasan eksternal terhadap kinerja Termohon dalam melaksanakan roda pemerintahan.
15. Bahwa pada dasarnya Pihak Termohon tidak pernah tahu terkait rincian jadwal (waktu) Tim BPK Perwakilan Provinsi Banten Maupun Tim Inspektorat dalam melakukan audit data internal kelembagaan.

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3603180305690003 Atas Nama Muhamad Adis, SH.
Bukti T-2	Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) Golongan C dengan nomor 1348-6808-000367 TAs Nama Agus Supriatna.
Bukti T-3	Surat Kuasa dengan Nomor. 400.3.5/1414/III/Disdik/2025 Tertanggal 18 Maret 2025.

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Persidangan

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bukti pada tanggal 23 Desember 2024, Pihak Pemohon telah menyampaikan Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-5) dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan nomor surat: A 421/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 Tertanggal 23 Desember 2024 Perihal Permohonan Informasi yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Yeni Umpeg pada hari dan tanggal yang sama.

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bukti pada tanggal 27 Desember 2024 Pihak Temohon telah menyampaikan Surat Jawaban atas Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-6) yang ditujukan kepada Pemohon dengan nomor surat: 400.3.13/7179/XII/Disdik/2024 Tertanggal 27 Desember 2024 Perihal Permohonan kemudian surat tersebut telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 27 Desember 2024.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bukti pada tanggal 14 Januari 2025, Pihak Pemohon telah menyampaikan Surat Keberatan (Bukti P-7) dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang dengan nomor surat : B 421/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/I/2025 Perihal Keberatan informasi yang didapatkan tidak memuaskan yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Yoyo pada hari dan tanggal yang sama.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bukti pada tanggal 27 Januari 2025, Pihak Termohon telah menyampaikan surat tanggapan atas keberatan yang ditujukan kepada Pemohon (Bukti P-8) dengan nomor : 400.3.13/435/I/Disdik/2025 Tertanggal 27 Januari 2025 Perihal Permohonan yang kemudian surat tersebut telah diterima Pemohon pada tanggal 27 Januari 2025.
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bukti pada tanggal 25 Februari 2025, Pihak Pemohon telah menyampaikan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-9) dengan nomor surat : C 421/SK/DPP-LSM-GPRUKK/II/2025 Tertanggal 25 Februari 2025 Perihal Permohonan Sengketa Informasi.

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada

pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa surat yang dikirim oleh Pihak Termohon kepada Pihak Pemohon dengan nomor surat : 400.3.13/435/I/Disdik/2025 Tertanggal 27 Januari 2025 Perihal Permohonan (Bukti P-8) adalah bentuk surat tanggapan atas keberatan dari Termohon yang fisik suratnya telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 27 Januari 2025 sebagaimana keterangan Termohon pada paragraf [2.15] angka 11.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa Pihak Pemohon dalam menyampaikan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-9) dan keterangan Pemohon dalam persidangan sebagaimana paragraf [2.11] angka 4 dan 5 sesungguhnya telah lewat waktu (kadaluarsa) karena permohonan tersebut telah melewati batas waktu maksimal yakni 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pihak Pemohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf a dan Pasal 36 ayat (1) Huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Imron Mahrus selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Kori Kurniawan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 18 Maret 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd.

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd.

(Kori Kurniawan)

Panitera Pegganti

ttd.

(Mansur)